



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BESARAN
DANA DESA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA,
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGIAN PEMERINTAH DESA
SE-KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Besaran Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DARI APBN, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daera otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah;
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima yang diterima kabupaten dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa adalah penerimaan daerah yang bersumber dari ADD, bagi hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang dialokasikan ke Pemerintah Desa.
10. Besaran Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa adalah sejumlah variabel yang menjadi dasar perhitungan yang terdiri dari pengalokasian Dana Desa yang diterima kabupaten, Variabel, Bobot Variabel, Angka Bobot Desa dan indeks Bobot Desa.
12. Variabel adalah indikator yang digunakan dalam menentukan Nilai Bobot Desa yang terdiri dari jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa.
13. Indeks Kesulitan Geografis desa selanjutnya disingkat IKG adalah ukuran untuk menentukan Tipologi desa berdasarkan tingkat kesulitan untuk akses ke wilayah suatu desa, yang disusun berdasarkan skoring yang dilakukan untuk masing-masing instrument penilaian.

14. Bobot variabel adalah nilai yang diberikan terhadap variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa.
15. Nilai Bobot Desa adalah hasil perhitungan antara bobot dan variabel setiap Desa.
16. Indeks Bobot Desa adalah nilai hasil pembagian antara Nilai Bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah Nilai Bobot Desa seluruh desa.
17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.
18. Dana Alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah prioritas nasional.
19. Pajak Daerah adalah kontribusi terhadap kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II **DANA DESA DARI APBN**

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dialokasikan dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis.
- (2) Variable jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
- (3) Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan;
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Desa dari APBN bagian masing-masing desa ditetapkan setelah APBD ditetapkan.
- (2) Besaran Dana Desa dari APBN bagian masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 6

- (1) Dana Desa Bagian dari APBN Pemerintah Desa disalurkan oleh Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dana Desa Bagian Pemerintah Desa disalurkan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus);

- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah;
- (4) Besaran Dana Desa masing-masing Desa setiap tahap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 7

Alokasi dana bagian Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dibagikan ke Pemerintah Desa sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Pasal 8

Tata cara perhitungan Alokasi Dana Desa bagian masing-masing Pemerintah Desa sebagai berikut :

- a. Alokasi Besaran Dana Desa setiap Desa dialokasikan dengan ketentuan:
 - 1. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata; dan
 - 2. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis.
- b. Variable jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot:
 - 1. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - 2. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa;
 - 3. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
- (3) Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 9

- (1) Pagu Sementara Alokasi Dana Desa masing-masing Desa Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (2) Pagu Sementara Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa Bagian Pemerintah Desa disalurkan berdasarkan realisasi pendapatan daerah yang masuk ke Kas Umum Daerah yang besarannya untuk tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi Dana Desa Bagian Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Alokasi Dana Desa dapat disalurkan per-bulan, triwulan atau semester tergantung realisasi penerimaan masing-masing sumber dana pada Kas Umum Daerah dan pertimbangan lainnya.

Pasal 11

Bobot variable, Rumus Perhitungan Indeks Bobot Desa (iBD), dan Indeks Bobot masing-masing desa (iBDX) untuk pengalokasian Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 12

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dibagikan ke Pemerintah Desa sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Tata cara perhitungan hasil pajak dan retribusi daerah bagian masing-masing Desa sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak (bumi dan bangunan) dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dari Desa masing-masing.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 14

- (1) Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing Desa Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (2) Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 15

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan berdasarkan realisasi pendapatan daerah yang masuk ke Kas Umum Daerah yang besarannya untuk tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat disalurkan per-bulan, triwulan atau semester tergantung realisasi penerimaan masing-masing sumber dana pada Kas Umum Daerah dan pertimbangan lainnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	16
ASISTEN	
KABAG HUKUM	†
KASUPAG	†

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LUWU UTARA,



Arifin Junaidi

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 02 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



SYAMSUL SYAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 9

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BESARAN DANA DESA DARI APBN, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK,
DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

VARIABEL, BOBOT DAN ANGKA BOBOT PEMBAGIAN DANA DESA DARI APBN DAN ALOKASI DANA DESA

NO.	VARIABEL INDEPENDEN	BOBOT	ANGKA BOBOT (a)	INDIKATOR
1	JUMLAH PENDUDUK (a1)	30%	0.30	- Jumlah Penduduk Desa
2	LUAS WILAYAH (a2)	20%	0.20	- Luas Wilayah Desa
3	TINGKAT KEMISKINAN (a3)	50%	0.50	- Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2015


TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BESARAN DANA DESA DARI APBN, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Rumus Perhitungan Besaran Dana Desa Proporsional

1.	KOEFISIEN VARIABEL JUMLAH PENDUDUK DESA X (a1.Kv1X)	=	Angka Bobot Jumlah Penduduk (a1)	$\times \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa X (v1X)}}{\text{Total Jumlah Penduduk Desa (\Sigma v1)}}$
2.	KOEFISIEN VARIABEL LUAS WILAYAH DESA X (a2.Kv2X)	=	Angka Bobot Luas Wilayah (a2)	$\times \frac{\text{Luas Wilayah Desa X (v2X)}}{\text{Total Luas Wilayah Desa (\Sigma v3)}}$
3.	KOEFISIEN VARIABEL TINGKAT KEMISKINAN DESA X (a3.Kv3X)	=	Angka Bobot Tingkat Kemiskinan (a3)	$\times \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Pemegang KartuPerlindungan Sosial Desa x (v3X)}}{\text{Total Jumlah Rumah Tangga Desa}}$
4.	BOBOT DESA (BDX)	=	$\left\{ (a1.Kv1X+a2.Kv2X+a3.Kv3X) \times \text{IKG} \right\}$	
5.	INDEKS BOBOT DESA (iBDX)	=	$\frac{\text{BOBOT DESA (BDX)}}{\text{TOTAL BOBOT DESA}}$	
6.	BESARAN DANA DESA SETIAP DESA (Proporsional)	=	$iBDX \times (40\% \times \text{Total DANA DESA DARI APBN})$	
7.	BESARAN DANA DESA SETIAP DESA (Prorata)	=	$\frac{60\% \times \text{Total DANA DESA DARI APBN}}{166 \text{ Desa}}$	

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	M
ASISTEN	
KABAG HUKUM	J
KASUBAG	K

